



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AMAD KARDIYONO, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 6 April 1982, NIK. 6202070604820004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Paseran, RT 004 RW 002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, email kardiyono337@gmail.com, sebagai Pemohon I;

SIMIS, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 20 November 1981, NIK. 6202076011810001, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Paseran, RT 004 RW 002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, email indriyani057@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 31 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 31 Januari 2025 dengan register nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Oki Rahmadani selaku anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 30012/TP/2010 tanggal 12 Oktober 2010, data nama Pemohon I selaku ayah tertulis Tuyono dan data nama Pemohon II selaku ibu tertulis Kemis;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun permohonan penetapan perubahan nama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Wonosobo dan telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Indriyani, Oki Rahmadani, dan Nandini Dewi Saputri;
3. Bahwa pada Oktober 2010 Para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Oki Rahmadani dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 30012/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Oktober 2010, data nama Ayah (Pemohon I) tertulis Tuyono dan data nama Ibu (Pemohon II) tertulis Kemis;
4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK. 6202070604820004 tanggal 29 Mei 2023 dan dalam kartu keluarga (KK) dengan nomor 6202072703150019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono;
5. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon II dengan NIK. 6202076011810001 tanggal 29 Mei 2023 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 6202072703150019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon II tertulis Simis;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan nomor 3307-LT-02122024-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan nomor 3307-LT-02122024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon II tertulis Simis;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/01 tanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa nama (Amd Kardiyono) di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir, dan ijazah anak dengan nama (Ahmad Kardiyono) di ijazah anak dengan nama (Amad Kardiono) di ijazah anak dengan nama (Tuyono) di akta lahir anak adalah satu orang yang sama;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/02 tanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa nama (Simis) di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir, dengan nama (Simis) di akta lahir anak adalah satu orang yang sama;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;
11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo *cq.* Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 30012/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Oktober 2010, data nama ayah (Pemohon I) dari semula tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir Pemohon I dan data nama Ibu (Pemohon II) dari semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon I) dan data nama ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 30012/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Oktober 2010, data nama ayah (Pemohon I) dari semula tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran Pemohon I dan data nama ibu (Pemohon II) dari semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, setelah surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6202070604820004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6202076011810001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oki Rahmadani selaku anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 30012/TP/2010 tanggal 12 Oktober 2010, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6202072703150019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dengan nomor 3307-LT-02122024-0015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dengan nomor 3307-LT-02122024-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/01 tanggal 2 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/02 tanggal 2 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.8**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sumeh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Oki Rahmadani;
 - Bahwa Para Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Para Pemohon selaku ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Oki Rahmadani untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran Para Pemohon;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak Para Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan administrasi kependidikan;
 - Bahwa data nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon berbeda tertulis nama ayah Tuyono dan nama ibu Kemis;
 - Bahwa berdasarkan bahwa nama Tuyono dan Amad Kardiyono merupakan satu orang yang sama dan nama Kemis dan Simis merupakan satu orang dan orang yang sama;
2. **Nanang Sulis Diyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Indriyani, Oki Rahmadani, dan Nandini Dewi Saputri
 - Bahwa Para Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Oki Rahmadani untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran Para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak Para Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan administrasi kependidikan anak Para Pemohon;
- Bahwa data nama Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon berbeda tertulis nama ayah Tuyono dan nama ibu Kemis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo bahwa nama Tuyono dan Amad Kardiyono merupakan satu orang dan orang yang sama dan nama Kemis dan Simis merupakan satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Para Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Oki Rahmadani selaku anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 30012/TP/2010 tanggal 12 Oktober 2010, data nama Pemohon I semula tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono dan nama Pemohon II semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis sesuai dengan akta kelahiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 30012/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I, bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I, bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo, bukti-bukti tersebut menunjukkan domisili dari Para Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan data nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan peristiwa penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 ayat (1): "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53 : "Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Sumeh dan Nanang Sulis Diyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6202070604820004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6202076011810001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon II tertulis Simis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran atas nama Oki Rahmadani selaku anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 30012/TP/2010 tanggal 12 Oktober 2010, data nama Pemohon I tertulis Tuyono dan data nama Pemohon II tertulis Kemis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam kartu keluarga (KK) Para Pemohon dengan nomor 6202072703150019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono dan data nama Pemohon II tertulis Simis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 3307-LT-02122024-0015 tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 3307-LT-02122024-0018 tanggal 2 Desember 2024, data nama Pemohon II tertulis Simis;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/01 tanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa nama Amad Kardiyono di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan nama Tuyono di Akta Lahir Oki Rahmadani adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/02 tanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa nama Simis di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan nama Kemis di Akta Lahir Oki Rahmadani adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, bahwa benar tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan data nama Pemohon I (selaku ayah) dan Pemohon II (selaku ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 30012/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 12 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumeh dan Saksi Nanang Sulis Diyono, serta keterangan Para Pemohon sendiri bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Oki Rahmadani selaku anak Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan data nama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan administrasi kependidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 30012/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Oktober 2010 atas nama Oki Rahmadani, data nama Pemohon I semula tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono dan nama Pemohon II semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis sesuai dengan akta kelahiran Para Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Para Pemohon selaku orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oki Rahmadani selaku anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan nomor 30012/TP/2010 tanggal 12 Oktober 2010, data nama Pemohon I selaku ayah semula tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono sesuai dengan akta kelahiran Pemohon I dan data nama Pemohon II selaku ibu semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis sesuai dengan akta kelahiran Pemohon II;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirm secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

ttd

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya:

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Pemanggilan : Rp 0,00
 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
 6. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)